

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH **HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ("HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH")** adalah Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH bertujuan untuk melakukan investasi ke dalam Efek berbasis Syariah yang tersedia di Pasar Modal dan pasar uang untuk mendapatkan imbal hasil yang atraktif dalam jangka panjang.

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berpedoman pada akad Wakalah bil Ujrah untuk hubungan antara pemodal dengan Manajer Investasi sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan akad Mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan fatwa DSN MUI untuk hubungan antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi sebagaimana fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/N/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah.

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH mempunyai komposisi investasi sebagai berikut:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Ekuitas berbasis Syariah yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang berbasis Syariah yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang berbasis Syariah dan/atau deposito berbasis Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum 2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan Biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*) maksimum 3% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT. Henan Putihrai Asset Management
Tamara Center Lantai 7 & 8
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 24
Jakarta 12920
Telp. : 021-520 6699
Fax. : 021-520 6700



BANK KUSTODIAN



Melayani Dengan Setulus Hati

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK
Gedung BRI II Lantai 30
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telp. : 021-575 8131 / 575 2364
Fax. : 021-251 0316

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN RISIKO INVESTASI (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH. Perkiraan yang terdapat dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH	13
BAB III	MANAJER INVESTASI	18
BAB IV	BANK KUSTODIAN	19
BAB V	TUJUAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	21
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	25
BAB VII	PERPAJAKAN	27
BAB VIII	RISIKO INVESTASI	28
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	29
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	32
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	33
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	39
BAB XIV	TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	43
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	46
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	47
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH	51
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PERNYERTAAN	54
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	55
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek Syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal tentang Ahli Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan otoritas pasar modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

5. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tertanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management atau DPS PT Henan Putihrai Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Henan Putihrai Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas HPAM EKUITAS SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

10. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek bersifat utang atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

11. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari

- (vii) Otoritas Jasa Keuangan; surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (ix) Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha, dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha, dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk KIK. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang akan dikeluarkan oleh OJK.

14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan

transaksi elektronik.

17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

18. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

21. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

22. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang

untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

25. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul-rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan (f) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (c) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (d) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan reksa dana. Saat Kontrak ini dibuat peraturan mengenai laporan reksa dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

26. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").

27. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

28. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

30. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

31. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur

tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

32. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

33. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

34. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

36. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

37. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah, Manajer Investasi yang memenuhi ketentuan untuk menjalankan kegiatan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang memenuhi ketentuan untuk menjalankan kegiatan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

38. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

39. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

40. POJK TENTANG AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No. 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

41. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

43. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

44. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

45. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

46. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal tanggal 3 November 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 47. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**
POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 48. PORTOFOLIO EFEK**
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah kumpulan Efek Syariah yang merupakan kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.
- 49. PROSPEKTUS**
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 50. REKENING DANA SOSIAL**
Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V angka 5.4. Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Henan Putihrai Asset Management.
- 51. SUB REKENING EFEK**
Sub Rekening Efek adalah rekening efek HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 52. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU**
SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 53. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**
Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH. Bukti atau Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.
- 54. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**
Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 55. UNIT PENYERTAAN**
Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

56. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

57. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

- a. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
- b. pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*);
- c. penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption*), dan
- d. pengalihan investasi (*Switching*);

oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik tersebut dan kesesuaiannya terhadap peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

58. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- ii. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- iii. aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH; dan/atau

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

59. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

60. WAKALAH BIL UJRAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad yang mengatur pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan aset manajemen untuk mengelola dana peserta dengan pemberian Ujrah (fee).

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

2.1. Pembentukan

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah Reksa Dana Ekuitas Syariah Berkah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH Nomor 21 tanggal 29 November 2019 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani,SH., Notaris di Jakarta, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Bank Kustodian.

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management sebagaimana dinyatakan dalam surat tanggal 26 November 2019, dan memperoleh pernyataan efektif dari OJK sesuai surat no.S-48/PM.21/2020 tanggal 20 Januari 2020.

2.2. Akad Wakalah Bil Ujrah

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI90/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah Bil Ujrah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad yang mengatur pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan aset manajemen untuk mengelola dana peserta dengan pemberian Ujrah (fee).

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. Penawaran Umum

PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Apabila Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio

efek HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana Syariah HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.6. Pengelola Investasi Syariah

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Markam Halim
Anggota : Ibnu Anjar Widodo

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Markam Halim, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola fund (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. No.: 469/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Ibnu Anjar Widodo, Anggota Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman Lebih dari 10 tahun di Industri Keuangan, 9 tahun di antaranya bergerak di bidang Pasar Modal dan Keuangan. Memulai Karir pada tahun 2003 di Industri Ritel Sandang sebagai staf keuangan dan akuntansi, Selanjutnya pada tahun 2007 di PT. Mega Capital dan tahun 2008 di PT. Madani Securities sebagai Head of Research dan berlanjut pada tahun 2009 di PT. PPA (Persero) ex. BPPN sebagai Investment Analyst hingga melanjutkan karirnya di PT. Henan Putihrai Securitas sebagai Head of Research pada tahun 2012. Beliau bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak Bulan Februari 2015.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 170/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. :KEP-472/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Abdul Ghofur Pahlevi
Anggota : Fritz Liunard

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Abdul Ghofur Pahlevi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macroeconomic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Securities dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup pada risetnya meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. :KEP-943/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

Fritz Liunard

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd, Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP153/PM.211/WMI/2021 tanggal 04 Maret 2021.

2.7. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi

Dalam Mengelola HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diaswasi oleh Dewan Pengawasan Syariah PT. Henan Putihrai Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah Syariah PT. Henan Putihrai Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Indonesia berdasarkan surat Nomor: MUI U-162/DSN-MUI/V/2014, tanggal 12 Rajab 1435 H/ 12 Mei 2014 M, dengan susunan sebagai berikut:

Prof. Dr. H. M. Baharun, S.H., M.A.

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada PT. Henan Putihrai Asset Management dan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait produk yang dikelola secara syariah sejalan dengan peraturan dan ketentuan Syariah setiap saat.

Sebelum bergabung dalam Dewan Pengawas Syariah PT. Henan Putihrai Asset Management, Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam Bidang Dakwah, Hukum, Pendidikan, Pers dan sebagai Penulis berbagai Buku dan Karya Ilmiah Islam dan Sosiologi.

Saat ini Beliau aktif menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum & Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Penasehat pada Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Pusat, Penasehat Senior pada Ibrahim Husain Institute Jakarta, dan sebagai Dosen di beberapa Perguruan Tinggi.

Beliau merupakan Alumnus Fakultas Hukum dan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Malang, Alumnus Program S2 Bidang Studi Islam Universitas Islam Malang dan Program S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya, serta merupakan Alumnus Pendidikan Lemhannas RI (Program Pendidikan Singkat Angkatan XVII).

Beliau telah ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management dan ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Direksi PT Henan Putihrai Asset Management Nomor: 0204/DIR-HPAM/V/2013 tanggal 2 Juni 2014 serta telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep-24/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

Rofiqul Umam S.H., M.H.

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pada PT. Henan Putihrai Asset Management dan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait produk yang dikelola secara syariah sejalan dengan peraturan dan ketentuan Syariah setiap saat.

Sebelum bergabung sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Henan Putihrai Asset Management, Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam Bidang Hukum dan

Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Politik. Selain itu Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Editor dan Penulis berbagai Karya Tulis di Bidang Hukum dan Sosial Politik.

Saat ini Beliau aktif menjabat sebagai Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, Sekretaris Yayasan Jimly School of Law and Government (JSLG), Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Staf Ahli Law Center Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Peneliti senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dan Dewan Kehormatan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta.

Beliau merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Program S2 Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Islam Universitas Indonesia, dan saat ini sedang mengambil Program S-2 Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, di Universitas Jayabaya Jakarta.

Beliau telah ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Henan Putihrai Asset Management dan ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Direksi PT Henan Putihrai Asset Management Nomor: 0205/DIR-HPAM/V/2013 tanggal 2 Juni 2014 serta telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep-05/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 6 April 2017.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.8. Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian

Bank Kustodian BRI telah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah pada jasa layanan kustodian sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) No. 013.70.03/DSN-MUI/XII/2018.

Dalam kegiatan pengelolaan aset sesuai syariah di kustodian BRI, Dewan DSN-MUI telah mengeluarkan rekomendasi Dewan Pengurus Syariah sesuai dengan Surat DSN-MUI nomor U-849/DSN-MUI/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 dengan merekomendasikan 2 (dua) orang sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) layanan kustodian BRI sebagai berikut :

1. Mahbub Ma'afi Ramdhan, SHI, sebagai ketua dan
2. Yuke Rahmawati, MA sebagai anggota.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 02 Juni 2006, dibuat dihadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Markam Halim
Direktur : Ibnu Anjar Widodo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Laksamana Sukardi
Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

Per-26 Februari 2021 total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management mencapai Rp 5.710.701.875.287,75,- (lima triliun tujuh ratus sepuluh miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No. KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa Bank Kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito / deposito *on call* hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen *fixed income* berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*government bond*) dan *corporate bond*, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan *Mutual Fund* meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" diantaranya adalah:

- Reksa Dana HPAM Flexi Plus
- Reksa Dana HPAM Premium I
- Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas
- Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas
- Reksa Dana HPAM Ultima Money Market
- Reksa Dana HPAM Smart Beta Ekuitas
- Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas
- Reksa Dana Insight Peduli (I-Care)
- Reksa Dana InsightGrowthBalanced
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Konsumen
- Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
- Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas
- Reksa Dana MNC Pendapatan Tetap V
- Reksa Dana MNC Terproteksi XVIII
- Reksa Dana MNC Terproteksi XIX
- Reksa Dana MNC Terproteksi II
- Reksa Dana MNC Dana Syariah Kombinasi
- Reksa Dana Indeks MNC 36
- Reksa Dana ITB Niaga
- Reksa Dana Pacific Balance Syariah
- Reksa Dana Pacific FixedIncome
- Reksa Dana Pratama Dana Prima Saham
- Reksa Dana Pratama Investasi Saham
- Reksa Dana Pratama Prestasi Saham
- Reksa Dana Pratama Mandiri Berimbang
- Reksa Dana Pratama Dana Saham Unggulan
- Reksa Dana Pratama Pendapatan Tetap
- Reksa Dana Pratama Dana Likuid
- Reksa Dana RHB FixedIncomeFund 2
- Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 19
- Reksa Dana Terproteksi Kresna Proteksi Gilang Seri 1
- Reksa Dana Terproteksi RHB Capital ProtectedFund 45
- Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital ProtectedFund 25 (SCPF25)
- Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 36
- Reksa Dana Terproteksi RHB Capital ProtectedFund 46
- Reksa Dana CIMB-Principal Siji MaximaIncomeFund
- Reksa Dana Campuran RHB DANA MAXIMA

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT BRI Multifinance Indonesia, Danareksa Sekuritas dan PT Bahana Artha Ventura.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN
INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah untuk melakukan investasi ke dalam Efek berbasis Syariah yang tersedia di Pasar Modal dan pasar uang untuk mendapatkan imbal hasil yang atraktif dalam jangka panjang.

5.2. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH:

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki efek Syariah derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada setiap saat. Larangan sebagaimana dimaksud pada butir (vii) ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Syariah Berpendapatan

- Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (x) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (xi) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - (xii) membeli Efek Syariah dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - (xiv) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki;
 - (xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;
 - (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi syariah atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada saat terjadinya pinjaman;
 - (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi syariah, Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - (xviii) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan; Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (xx) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dengan komposisi investasi yaitu:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Ekuitas berbasis Syariah yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang berbasis Syariah yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang berbasis Syariah dan/atau deposito berbasis Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.4. Mekanisme Pembersihan Kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH Dari Unsur-Unsur Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

5.4.1. Bilamana dalam portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah Dalam Negeri dan Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat

- diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH; dan/atau
- b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
 - 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli oleh HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH maka mekanisme pembersihan kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH mengikuti ketentuan POJK tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 POJK tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.
- 5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3. di atas, OJK berwenang membubarkan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

5.5. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sehingga selanjutnya meningkatkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 juncto POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek di Sektor Jasa Keuangan;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut; menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
- f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- i. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
- j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH karena permohonan pembelian yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- k. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> dan Pasal I angka 1 dan 2 PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 <i>jo.</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 *jo* PP No.100 Tahun 2013 *jis* PP No.16 Tahun 2009 ("**PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi**") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:
- 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

BAB VIII

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana. Hal – hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain Pemerintah Indonesia sebagai penerbit Efek Syariah Berpendapatan Tetap, bank dan/atau penerbit surat berharga dimana HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berinvestasi dan pihak lainnya yang berhubungan dengan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH melakukan wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa yang menyebabkan kegagalan Emiten, bank dan/atau pihak lainnya yang berhubungan dengan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

3. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila secara Bersama-sama dan dalam waktu singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas dalam hal penyediaan dana tunai. Berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*).

4. Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan

Adanya perubahan kondisi politik, ekonomi, dan peraturan perpajakan, serta peraturan peraturan lainnya, khususnya pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

5. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Investasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari fluktuasi pada nilai tukar antara Rupiah Indonesia dengan mata uang asing.

6. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga di pasar keuangandapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

7. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Jika terjadi pembubaran dan likuidasi karena terjadinya salah satu dari hal – hal sebagai berikut:

- a. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang – perundangan di bidang pasar modal;
- b. Total Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut – turut setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 5% (lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak dan atau Prospektus setelah suatu HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, mendapat pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.1 ke Pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Biaya asuransi Portfolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH (jika ada);
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada); dan
- Biaya lain di mana HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah pihak yang memperoleh manfaat.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Pembukaan Rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan;

- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH menjadi Efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Biaya pembelian (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- Biaya penjualan kembali (redemption fee) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang dimilikinya;
- Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama;
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada), pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yaitu SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

9.5. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.6. Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- b. Hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yaitu surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, yang memuat informasi antara lain, penjualan kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara periodik.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(informasi ini sengaja dikosongkan)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya

REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

LAPORAN KEUANGAN/ *FINANCIAL STATEMENTS*

31 Desember 2020/ *December 31, 2020*

Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020/

As of and for the Period from February 12, 2020

(Tanggal Penawaran)/ (*Offering Date*)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020/

Until December 31, 2020

Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020/

With Effective Date January 20, 2020

dan/ *and*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS

**Pada dan untuk Periode Sejak/ As of and for the Period from
Tanggal 12 Februari 2020 (Tanggal Penawaran)/ February 12, 2020 (Offering Date)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020/ Until December 31, 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020// With Effective Date January 20, 2020**

Daftar Isi/ Table Of Contents

Halaman/ Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi /
Statement of Investment Managers

Surat Pernyataan Bank Kustodian/
Statement of Custodian Bank's

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statement of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statement of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statement of Cash Flows</i>	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat / <i>Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds</i>	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>	6
Catatan Atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to the Financial Statements</i>	7 - 36

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
TENTANG
REGARDING
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

Manajer Investasi/Investment Manager

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama/ <i>Name</i> | : Markam Halim |
| Alamat Kantor/ <i>Address</i> | : Wisma Tamara Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 24
Jakarta 12920 |
| No. Telepon/ <i>Telephone No.</i> | : (021) 5206699 |
| Jabatan / <i>Occupation</i> | : Direktur |
| | |
| 2. Nama/ <i>Name</i> | : Ibnu Anjar Widodo |
| Alamat Kantor/ <i>Address</i> | : Wisma Tamara Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 24
Jakarta 12920 |
| No. Telepon/ <i>Telephone No.</i> | : (021) 5206699 |
| Jabatan/ <i>Occupation</i> | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

States that:

- | | |
|---|---|
| 1. Manajer Investasi bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku; | 1. <i>Investment Manager is responsible for the preparation of the financial statements REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ("The Fund") in accordance with is duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations;</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The financial statements of the Fund have been prepared an presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
TENTANG
REGARDING
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau tidak material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer Investasi bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 (one) above, Investment Manager confirm that:*
- a. *All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund;*
- b. *The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, and not do they omit material information or facts;*
4. *Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 22 Februari/February 22th, 2021

Manajer Investasi
PT Henan Putihrai Asset Management



Markam Halim
Direktur

Ibnu Anjar Widodo
Direktur

PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Tamara Center Lt.7, Jl. Jenderal Sudirman 24, Jakarta 12920, Indonesia ☎ (021) 520 6699 📠 (021) 520 6700

 [hpfinancials.co.id](http://www.hpfinancials.co.id)



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210
Telepon: 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279
Facsimile : 021-2510316

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Woro Dwi Wuryandari
Jabatan : Vice President
Alamat Kantor : Gedung BRI 2 Lantai 30, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta
Nomor Telepon : 021-2500124
2. Nama : Putri Iswaridewi
Jabatan : Head of Custody
Alamat Kantor : Gedung BRI 2 Lantai 30, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta
Nomor Telepon : 021-2500124

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH menyatakan bahwa :

1. Bank Kustodian Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan Keuangan REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH telah di susun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Tanggung Jawab Bank Kustodian atas Laporan Keuangan REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Februari 2021

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

BANK KUSTODIAN



Woro Dwi Wuryandari
Vice President

Putri Iswaridewi
Head of Custody

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENLaporan No. 00079/3.0357/AU.1/09/0749-1/1/II/2021

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode dari tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORTReport No. 00079/3.0357/AU.1/09/0749-1/1/II/2021

Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank

REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and statement of profit and loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets attributable to unit holders of investment unit, statement of cash flows, statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the period from February 12, 2020 to December 31, 2020, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of the Investment Manager and the Custodian Bank for financial statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Mutual Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Investment Manager and the Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

The original report included herein is in Indonesian language

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan, arus kasnya, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode dari tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah as of 31 December 2020, and its financial performance, cash flows, sources and distribution of zakat funds and sources for uses of qardhul hasan funds for the period from February 12, 2020 to December 31, 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO



Patricia, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0749 / Public Accountant Registration No. AP. 0749

22 Februari 2021 / February 22, 2021

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	<u>Catatan / Notes</u>	<u>2020</u>	
ASET			ASSETS
Portofolio efek			<i>Securities portfolio</i>
Efek bersifat ekuitas	3,5,19,20	280.671.469.100	<i>Equity securities</i>
Kas	3,6,19,20	13.876.926.031	<i>Cash in bank</i>
Piutang penjualan efek	3,7,19,20	7.270.784.755	<i>Securities sales receivable</i>
Piutang transaksi efek	3,8,19,20	<u>1.006.116.037</u>	<i>Securities transaction receivables</i>
TOTAL ASET		<u>302.825.295.923</u>	TOTAL ASSETS
 LIABILITAS			 LIABILITIES
Utang pajak	9a 3,11,18, 19,20	126.950.781	<i>Taxes payable</i>
Utang lain-lain	19,20	2.994.218.671	<i>Other payable</i>
Utang pembelian investasi	3,10,19,20	<u>17.274.884.568</u>	<i>Payable for purchase of investment</i>
TOTAL LIABILITAS		<u>20.396.054.020</u>	TOTAL LIABILITIES
 NILAI ASET BERSIH			 NET ASSET VALUE
Total kenaikan nilai aset bersih		282.429.241.903	<i>Total increase in net asset value</i>
Penghasilan komprehensif lain	3	-	<i>Other comprehensive Income</i>
TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u>282.429.241.903</u>	TOTAL NET ASSET VALUE
 JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR (NILAI PENUH)	 12	 <u>273.013.509</u>	 TOTAL UNIT PARTICIPATION OUTSTANDING (FULL AMOUNT)
 NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		 <u>1.034,4882</u>	 NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	2020	
PENDAPATAN			REVENUES
Pendapatan investasi			Investment revenues
Pendapatan dividen	3,13	1.118.489.900	Dividend income
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	3,13	11.379.347.855	Net realized gain on investment
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	3,13	29.415.340.724	Net unrealized gain on investment
TOTAL PENDAPATAN		41.913.178.479	TOTAL REVENUES
BEBAN			EXPENSES
Beban investasi			Investment expenses
Pengelolaan investasi	3,14,18	3.911.404.592	Investment management
Kustodian	3,15	156.456.184	Custodian
Transaksi	3,17	1.330.121.991	Transaction
Lain-lain	3,16	34.480.036	Others
TOTAL BEBAN		5.432.462.803	TOTAL EXPENSES
Pendapatan Lain-lain		130.801.467	Other Income
LABA SEBELUM PAJAK		36.611.517.143	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	3,9b	269.355.460	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA PERIODE BERJALAN		36.342.161.683	NET INCOME FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	3		OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	Which will not be reclassified further to profit or loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	Which will be reclassified further to profit or loss
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	Income tax related to other comprehensive income
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		36.342.161.683	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

The original financial statements included herein is in Indonesian language

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
STATEMENT OF NET ASSETS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	<u>Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income</u>				
	<u>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unit Holders</u>	<u>Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Asset Value</u>	<u>Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi/ to be reclassified to profit or loss</u>	<u>Total/ Total</u>	<u>Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset</u>
Perubahan aset bersih pada periode 2020					<i>Change in net assets in 2020</i>
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	36.342.161.683	-	-	36.342.161.683
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					<i>Transactions with unit holders</i>
Penjualan kembali unit penyertaan	351.950.282.833	-	-	-	351.950.282.833
Pembelian kembali unit penyertaan	(105.863.202.613)	-	-	-	(105.863.202.613)
Saldo per 31 Desember 2020	246.087.080.220	36.342.161.683	-	-	282.429.241.903

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
LAPORAN ARUS KAS
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
STATEMENT OF CASH FLOWS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	<u>2020</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembayaran beban investasi	(2.311.293.351)	<i>Payment for Investment expenses</i>
Pendapatan dividen	1.118.489.900	<i>Dividen income</i>
Pembelian efek ekuitas	(242.258.144.600)	<i>Purchase of equity securities</i>
Penjualan efek ekuitas	11.379.347.855	<i>Sele of equity securities</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(269.355.460)	<i>Payment of income tax</i>
Pendapatan lain-lain	130.801.467	<i>Other income</i>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(232.210.154.189)	<i>Net Cash Used in Operating Activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan	351.950.282.833	<i>Participation unit sold</i>
Perolehan kembali unit penyertaan	(105.863.202.613)	<i>Participation unit recovery</i>
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivita Pendanaan	246.087.080.220	<i>Net Cash Provided by Financing Activities</i>
KENAIKAN BERSIH KAS	13.876.926.031	NET INCREASE IN CASH IN BANK CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF THE PERIOD (Note 6)
KAS AWAL PERIODE (Catatan 6)	-	
KAS AKHIR PERIODE (Catatan 6)	13.876.926.031	CASH IN BANK AT THE END OF THE PERIOD (Note 6)

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
LAPORAN SUMBER DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT**
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
STATEMENT OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT FUND**
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	
SUMBER DANA ZAKAT		SOURCES OF ZAKAT FUND
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	Zakat from Reksa Dana Syariah
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	Zakat from outside Reksa Dana Syariah
	<hr/>	
Total Sumber Dana Zakat	-	Total Sources of Zakat fund
	<hr/>	
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA REKSA DANA PENGELOLA ZAKAT		DISTRIBUTION OF ZAKAT FUND TO REKSA DANA ZAKAT MANAGEMENT
Pengelola zakat	-	Zakat management
	<hr/>	
KENAIKAN BERSIH DANA ZAKAT	-	NET INCREASE OF ZAKAT FUND
	<hr/>	
DANA ZAKAT AWAL PERIODE	-	ZAKAT FUND AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
	<hr/>	
DANA ZAKAT AKHIR PERIODE	-	ZAKAT FUND AT THE END FOR THE PERIOD
	<hr/>	

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
LAPORAN SUMBER DAN
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
STATEMENT OF SOURCES AND
USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2020	
SUMBER DANA KEBAJIKAN		SOURCE OF QARDHUL HASAN FUNDS
Infak zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	<i>Infak zakat from Reksa Dana Syariah</i>
Sedekah	-	<i>Charity</i>
Hasil pengelolaan wakaf	-	<i>Results of waqf management</i>
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	<i>Refund of qardhul hasan funds productive</i>
Denda	-	<i>Penalty</i>
Pendapatan non-halal	-	<i>Non-halal income</i>
	-	
Total Sumber Dana Kebajikan	-	Total Source of Qardhul hasan funds
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN		USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Dana kebajikan produktif	-	<i>Qardhul hasan funds Productive</i>
Sumbangan	-	<i>Donation</i>
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	<i>Other uses for public purposes</i>
	-	
Total Penggunaan dana kebajikan	-	TOTAL USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
KENAIKAN BERSIH DANA KEBAJIKAN	-	NET INCREASE OF QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL PERIODE	-	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
DANA KEBAJIKAN AKHIR PERIODE	-	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE END FOR THE PERIOD

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah (“Reksa Dana”) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) yang dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 33/POJK.04/2019 tentang penerbitan dan persyaratan Reksa Dana Syariah.

KIK Reksa Dana antara PT Henan Putihrai Aset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 21 tanggal 29 November 2019 dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000.000 (dua milyar) unit penyertaan pada masa penawaran.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-48/PM.21/2020 tanggal 20 Januari 2020 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 (“Tanggal Penawaran”).

PT Henan Putihrai Aset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Markam Halim	:	Head
Anggota	:	Ibnu Anjar Widodo	:	Leader

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan komite Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Strategis dan alokasi	:	Abdul Ghofur Pahlevi	:	Strategy and allocation
Analisis data	:	Fritz Liunard	:	Data analysis

I. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah (“Mutual Fund”), is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract (“KIK”) which was created under the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 33/POJK.04/2019 concerning regarding the issuance and requirements of Syariah Mutual Fund.

KIK Reksa Dana between PT Henan Putihrai Aset Management as the Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Custodian Bank as stated in Notarial Deed No. 21 dated November 29, 2019 of Pratiwi Handayani, S.H., notary in Jakarta.

The number of participation units offered by the Mutual Fund according to KIK is a maximum of Rp 2,000,000,000 (two billion) units during the offering period.

Mutual Fund has obtained Effective Letter from OJK No. S-48/PM.21/2020 dated January 20, 2020 regarding the effective statement of Mutual Fund. The initial unit sales were made on February 12, 2020 (“Offering Date”).

PT Henan Putihrai Aset Management as the Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Manager. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

The Investment Management Team is responsible for day to day execution of policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta Notaris No. 21 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk mendapatkan peningkatan hasil investasi yang optimal melalui pengelolaan aset secara fleksibel dan selektif dengan alokasi investasi pada efek berbasis syariah yang tersedia dipasar modal dan pasar uang.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum 80% dan maksimum 100% pada efek ekuitas berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, minimum 0% dan maksimum 20% pada efek bersifat utang berbasis syariah.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 adalah tanggal 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 12 Februari 2020 (tanggal penawaran) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ini disajikan berdasarkan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 22 Februari 2021.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI

a. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020)

Dalam tahun berjalan, Reksa Dana telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan memengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

1. GENERAL (continued)

b. Investment Objectives and Policies

In accordance with Article 4 of Notarial Deed No. 21 as mentioned above, the objective of an Mutual Funds is to obtain an optimal investment return through flexible and selective asset management by allocating investment in shariah based securities available in the capital market and money market.

In accordance with KIK, Mutual Fund assets will be invested at a minimum of 80% and a maximum of 100% on issued syariah based equity securities by the Government of the Republic of Indonesia and/ or corporations that have been sold in a Public Offering and/ or traded on Stock Exchanges both inside and outside domestic, minimum 0% and maximum 20% on syariah based debt securities.

Participation unit transactions and net asset value attributable to unit per unit holders are published only on exchange days, where the last stock exchange day in December 2020 is December 30, 2020. This Mutual Fund financial report for the period from February 12, 2020 (offering date) until December 31, 2020 is presented based on net assets attributable to Mutual Fund unit holders as of December 31, 2020.

c. Issuance of the Financial Statements

This financial statements were authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties responsible for the preparation and completion of the financial statements, on date February 22, 2021.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)

a. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2020)

In the current year, the Reksa Dana has adopted all of the new and revised Financial Accounting Standards (“SAK”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAK”) including amendments and annual improvements issued by the Board of Financial Accounting Standards (“DSAK-IAI”) of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and affected to the financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2020.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)

a. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020) (lanjutan)

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”. Amendemen PSAK No. 15 menambahkan paragraf 14A sehingga mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK No. 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi bersih entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK No. 15 paragraf 38.
- Amendemen PSAK No. 62 “Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK No. 62: Kontrak Asuransi”. Amendemen ini memberikan 2 (dua) pendekatan yang bersifat opsional bagi entitas asuransi, yakni:
 - a. *Deferral approach*: pengecualian temporer dari penerapan PSAK No. 71 bagi entitas yang aktivitas utamanya adalah menerbitkan kontrak asuransi sebagaimana dalam ruang lingkup PSAK No. 62 (yang diterapkan pada level entitas pelapor); dan
 - b. *Overlay approach*: memperkenankan entitas untuk mereklasifikasi beberapa penghasilan atau beban yang timbul dari aset keuangan yang ditetapkan dari laba rugi ke penghasilan komprehensif lain.
- PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan”, PSAK No. 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. PSAK ini akan menggantikan PSAK No. 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.
- Amendemen PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”. Amendemen PSAK No. 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)

a. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2020) (continued)

The new and revised SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- Amendments to PSAK No. 15 “Investment in Associates and Joint Ventures concerning Long-Term Interests in Associates and Joint Ventures”. Amendments to PSAK No. 15 add paragraph 14A so that it is stipulated that the entity also applies PSAK No. 71 to financial instruments in associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests which form a substantial part of the entity’s net investment in associates or joint ventures as referred to in PSAK No. 15 paragraph 38.
- Amendments to PSAK No. 62 “Insurance Contract - Implementing PSAK No. 71: Financial Instruments with PSAK No. 62: Insurance Contract”. This Amendments provides 2 (two) approaches that are optional for the insurer, namely:
 - a. *Deferral approach*: temporary exemption from the application of PSAK No. 71 to an entity whose principal activity is to issue an insurance contract as within the scope of PSAK No. 62 (which applies at the level of the reporting entity); and
 - b. *Overlay approach*: allows an entity to reclassify multiple income or expenses arising from a defined financial asset from profit or loss to another comprehensive income.
- PSAK No. 71 “Financial Instruments”, PSAK No. 71 provides for changes in terms of financial instruments such as classification and measurement, impairment, and hedge accounting. This PSAK will replace PSAK No. 55 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”.
- Amendments to PSAK No. 71 “Financial Instruments concerning Features of Accelerating Repayment with Negative Compensation”. Amendment to PSAK No. 71 amend paragraphs PP4.1.11(b) and PP4.1.12(b), and add paragraphs PP4.1.12A to regulate that financial assets with accelerated repayment features that can result in negative compensation meeting qualifications as contractual cash flows originating solely from payment of principal and interest from the principal amount owed.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)

a. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020) (lanjutan)

a. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2020) (continued)

- PSAK No. 72 “Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan”, PSAK No. 72 mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan. PSAK No. 72 ini akan menggantikan PSAK No. 23 “Pendapatan”, PSAK No. 34 “Kontrak Konstruksi”, PSAK No. 44 “Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate”, ISAK No. 10 “Program Loyalitas Pelanggan”, ISAK No. 21 “Perjanjian Konstruksi Real Estat” dan ISAK No. 27 “Pengalihan Aset Dari Pelanggan”.

- PSAK No. 72 “Revenue From Contract With Customers”. PSAK No. 72 sets the revenue recognition model of the contract with the customer, so the entity is expected to conduct an analysis before acknowledging the revenue. This PSAK No. 72 will replace PSAK No. 23 “Revenue”, PSAK No. 34 “Construction Contracts”, PSAK No. 44 “Accounting for Real Estate Development Activities”, ISAK No. 10 “Customer Loyalty Program”, ISAK No. 21 “Real Estate Construction Agreements” and ISAK No. 27 “Transfer of Assets From Customers”.

- PSAK No. 73 “Sewa”, PSAK No. 73 menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa, dengan tujuan memastikan bahwa lessee dan lessor menyediakan informasi yang relevan yang dengan setia mewakili transaksi tersebut. PSAK No. 73 ini akan menggantikan PSAK No. 30 “Sewa”.

- PSAK No. 73 “Leases”, PSAK No. 73 establishes principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, with the objective of ensuring that lessees and lessors provide relevant information that faithfully represents those transactions. This PSAK No. 73 will replace PSAK No. 30 “Leases”.

- Amendemen PSAK No. 71, Amendemen PSAK No. 55 dan Amendemen PSAK No. 60 Tentang Reformasi Acuan Suku Bunga. Amendemen ini memberikan kelonggaran atas efek potensial dari ketidakpastian yang disebabkan oleh reformasi acuan suku bunga (*IBOR Reform*) dengan memberikan pengecualian terhadap persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK No. 71 dan PSAK No. 55. Sehingga entitas akan menganggap bahwa acuan tingkat bunga yang menjadi dasar arus kas yang dilindung nilai, dan/atau acuan tingkat bunga yang menjadi dasar arus kas instrumen lindung nilai, tidak diubah sebagai akibat dari reformasi IBOR. Secara garis besar amendemen ini mengatur tentang:

- Amendments to PSAK No. 71, Amendments to PSAK No. 55 and Amendments to PSAK No. 60 Concerning Interest Rate Reference Reform. This amendment provides concessions on the potential effects of uncertainty caused by the interest rate reference reform (*IBOR Reform*) by providing an exception to the hedge accounting requirements in PSAK No. 71 and PSAK No. 55. Thus an entity will assume that the reference interest rate on which the cash flows are hedged on, and/ or the reference interest rate on which the hedged instrument is based, have not been changed as a result of the IBOR reform. Broadly speaking, this amendment regulates:

1. Persyaratan kemungkinan besar terjadi (*highly probable*) untuk lindung nilai arus kas,
2. Penilaian prospektif PSAK No. 71 dan penilaian retrospektif PSAK No. 55,
3. Penetapan komponen risiko yang diidentifikasi secara terpisah,
4. Penerapan amendemen ini wajib dan akan berlaku untuk jangka waktu terbatas,
5. Pengungkapan.

1. A highly probable requirement for cash flow hedges,
2. Prospective assessment of PSAK No. 71 and retrospective assessment PSAK No. 55,
3. Determination of risk components that are identified separately,
4. The adoption of these amendments is mandatory and will be in effect for a limited period,
5. Disclosure.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)

b. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Periode Berjalan (pada atau setelah 1 Juni 2020)

b. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Period (on or after June 1, 2020)

Berikut ini amendemen yang berlaku pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020:

The following amendments apply to a know after June 1, 2020:

- Amendemen PSAK No. 73: Konsensi Sewa Terkait Covid-19. Amendemen PSAK No. 73 tersebut mengusulkan, sebagai cara praktis, bahwa penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait Covid-19 merupakan suatu modifikasi sewa dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi agar cara praktis tersebut dapat diterapkan.

- Amendments to PSAK No. 73: Rental Concessions Regarding Covid-19. Amendments to PSAK No. 73 proposes, as a practical way, that tenants can choose not to assess whether a Covid-19-related lease is a lease modification and provides the conditions that must be met in order for this practical approach to be implemented.

c. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2021)

c. Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued but not Effective in the Current Year (on or after January 1, 2021)

Berikut ini amendemen yang berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021:

The following amendments will take effect on or after January 1, 2021:

- Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis. Amendemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Secara umum, Amendemen PSAK No. 22 tersebut:
 1. Mengamendemen definisi bisnis;
 2. Menambahkan pengujian konsentrasi opsional yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis;
 3. Mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisi mencakup, minimum, *input* dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan *output*;
 4. Menambahkan pedoman dan contoh ilustratif untuk membantu entitas menilai apakah proses substantif telah diakuisisi.

- Amendments to PSAK No. 22: Business Combinations on the Definition of Business. This amendment clarifies the definition of a business with the aim of assisting the entity in determining whether a transaction should be accounted for as a business combination or an asset acquisition. In general, the Amendments to PSAK No. 22 of these:
 1. Amend the definition of business;
 2. Adds optional concentration testing that allows a simplified assessment of whether the acquired set of activities and assets is not a business;
 3. Clarify the business element that to be considered as a business, an integrated set of activities and assets acquired includes, as a minimum, substantive inputs and processes that together contribute significantly to the ability to produce outputs;
 4. Add guidelines and illustrative examples to help the entity assess whether substantive processes have been acquired.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Reksa Dana atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

Several other SAKs and ISAKs that are not relevant to Mutual Fund activities or may affect their future accounting policies are being evaluated by the Investment Manager and the Custodian Bank on the potential impacts that may arise from the application of these standards on financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 33/POJK.04/2020 tentang “Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif” tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) Nomor 14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (“Rp”) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Compliance with Financial Accounting Standards (“SAK”)

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (“DSAK-IAI”) and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

Basis for the Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK No. 1, “Presentation of Financial Statements” and Regulation of the Financial Services Authority (“POJK”) Number 33/POJK.04/2020 concerning “Compilation of Collective Investment Product Financial Statements” dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter (“SEOJK”) Number 14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

The financial statements, except for statements of cash flows, are prepared on an accrual basis. The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah (“Rp”) which also represents functional currency of the Mutual Fund.

Preparation of financial statements in accordance with Indonesian SAK requires the Investment Managers and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager and the Custodian Bank and consideration of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Matters involving judgment or higher complexity or matters where the assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4 to the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, Nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan. Dalam hal nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

a) **Klasifikasi Aset Keuangan**

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau
- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
 - (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - (b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments

Financial Assets

At initial recognition, financial assets are measured at fair value. In the case of financial assets that are not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is added to the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial asset. If the fair value of a financial asset at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions required by the related SAK.

a) **Classification of Financial Assets**

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) Assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;
- 2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset entitle to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or
- 3) Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:
 - (a) financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;
 - (b) Upon initial recognition, an Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu: (lanjutan)

(c) tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

- 1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Classification of Financial Assets (continued)

3) Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely: (continued)

(c) regardless of the provisions in numbers (1), numbers (2), numbers (3) letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds.

b) Reclassification of Financial Assets

- 1) If a Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.
- 2) If a Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Mutual Funds do not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.
- 3) If a Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.
- 4) If a Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.
- 5) If a Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
 - (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets (continued)

- 6) If a Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 7) If a Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.
- 8) If a Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

c) Termination of Recognition of Financial Assets

- a) A Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:
 - (1) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
 - (2) The Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.
- b) Mutual Fund directly reduce the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

a. Klasifikasi Liabilitas Keuangan

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
 - (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:
 - i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
 - ii) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;
 - (c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - jumlah penyisihan kerugian; dan
 - jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;
 - (d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

a. Classification of Financial Liabilities

- 1) Financial liabilities are measured at amortized cost; and
- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:
 - (a) financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;
 - (b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:
 - for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and
 - for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:
 - i) the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or
 - ii) equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;
 - (c) financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:
 - the amount of allowance for losses; and
 - the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;
 - (d) contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)

(e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Reksa Dana.

b. Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling Hapus

1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a. Classification of Financial Liabilities (continued)

2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)

(e) At initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:

- eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or
- a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.

b. Reclassification of Financial Liabilities

Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c. Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities is derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

Offsetting Arrangements

1) Mutual Fund offset financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:

- a) has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and
- b) has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus (lanjutan)

- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
- a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih *input* yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Offsetting Arrangements (continued)

- 2) Mutual Fund disclose information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognized Mutual Fund financial assets and financial liabilities.

Impairment

- 1) Mutual Fund recognize allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:
- a) if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;
 - b) if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and
 - c) specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.
- 2) Mutual Fund recognize the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana diukur dan diakui dengan hirarki tingkat pengukuran nilai wajar tingkat 2 adalah utang obligasi.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas berbasis syariah dan yang tersedia di pasar modal maupun pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif dan nilai wajar melalui laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Determination of Fair Value (continued)

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and
- Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.

The financial assets and liabilities of an Investment Fund are measured and recognized using the level 2 fair value measurement level hierarchy, namely bonds payable.

Transactions with Related Parties

Mutual Funds conduct transactions with related parties, in accordance with PSAK No. 7, "Related Party Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 18 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to Mutual Fund Processing in the Form of Collective Investment Contracts, PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager, is a related party of Mutual Fund.

Securities Portfolio

The securities portfolio consists of sharia-based equity securities which are available on the capital market and money market.

Securities portfolios are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets which is measured at amortized cost, fair value through comprehensive income and fair value through profit or loss.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) Pendapatan bunga
Merupakan jumlah pendapatan bunga dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi.
- b) Pendapatan dividen
Merupakan pendapatan investasi yang berasal dari efek bersifat ekuitas
- c) Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi
- d) Pendapatan lain-lain
Merupakan pendapatan investasi di luar jenis pendapatan diatas

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.
- ii. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii. Pendapatan bagi hasil dari efek ekuitas syariah diakui secara akrual harian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Revenue and Expense Recognition

Revenue

Investment income is income derived from Mutual Fund investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

Investment income is income derived from Mutual Fund investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

- a) Interest income
Represents the amount of interest income and yields derived from various types of investments.
- b) Dividend income
Is investment income that comes from equity securities.
- c) Realized gain (loss) on investment
- d) Other income
Is investment income outside of the above types of income

Income is recognized for:

- i. Realized gain (loss) on investment reflects the gain (loss) arising from the sale of the securities portfolio. This gain (loss) is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for debt securities.
- ii. Unrealized gain (loss) on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL.
- iii. Profit sharing income from equity security syariah is recognized on a daily accrual basis.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, beban bunga dan beban lainnya diakui secara akrual.

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas Bagi Hasil dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek diatur bahwa atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek bagi Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebagai berikut:

- 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan;
- 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Revenue and Expense Recognition (continued)

Expenses

Expenses relating to investment management, custodial services, interest expenses and other expenses are recognized on an accrual basis.

Taxation

Mutual Fund in the form of KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. Reksa Dana income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on Reksa Dana Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Reksa Dana, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Reksa Dana to the unit holder are not subject to income tax.

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 55 of 2019 concerning the second amendment to Government Regulation Number 16 of 2009 concerning income tax on Profit Sharing and Discounts on Bonds traded and/or Reported for Trading on the Stock Exchange, it is stipulated that on the interest and discount on bonds traded and/or Reported Trading on the Stock Exchange for Mutuals Fund registered with OJK are subject to final income tax as follows:

- 5% for 2014 to 2020 and;
- 10% for 2021 and beyond.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini (lanjutan)

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan komersial dan menurut dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana memiliki portofolio efek ekuitas.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontingen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Taxations (continued)

Final Tax and Current Tax (continued)

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences arising from temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities according to the commercial financial statements and on their tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences, to the extent that it is probable that they can be used to reduce future taxable income.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to be applied to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on the tax rates (and tax regulations) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Segment Information

The form of segment reporting is a segment based on Mutual Fund investment. The investment segment is a component of Mutual Fund investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments' risks and rewards. Mutual Funds have a portfolio of equity securities.

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

The preparation of Mutual Fund financial statements requires various assessments, estimates, and assumptions by the Investment Manager and the Custodian Bank, which have an impact on the total income, expenses, assets, liabilities and contingent disclosures of liabilities reported at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates may cause a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability that will be affected in the future.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 3 dan 19 atas laporan keuangan.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan (12mECL) untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Judgments

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank make various judgments, apart from the involvement of estimates that can significantly affect the amounts recognized in the financial statements.

Determine the Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK No. 71 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 3 and 19 to the financial statements.

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL (12mECL) for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian (“ECL”), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas *default* merupakan *input* utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 9 atas laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Judgments (continued)

Determining and Calculation of Loss Allowance

When measuring expected credit losses (“ECL”), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. Mutual Fund recognize liability for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 9 to the financial statements.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PORTOFOLIO EFEK

Efek Ekuitas (kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)

5. SECURITIES PORTOFOLIO

Equity Securities (category of financial assets measured at fair value through profit or loss)

2020						
Nama Emiten/ Securities Name	Jumlah Saham (Lembar) / Number of Shares	Harga perolehan rata-rata/ Cost of average	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham / Fair Market Value per Share	Nilai Wajar/ Fair Value	Level Hirarki/ Hierarchy Level	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)
Saham/Shares						
PT Surya Semesta Internusa Tbk	78.992.000	410	575	45.420.400.000	Tingkat I/ Level I	16,18%
PT Trisula Textile Industries Tbk	278.223.200	276	159	44.237.488.800	Tingkat I/ Level I	15,76%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	4.868.100	8,329	9,075	44.178.007.500	Tingkat I/ Level I	15,74%
PT AKR Corporindo Tbk	11.567.900	2,512	3,180	36.785.922.000	Tingkat I/ Level I	13,11%
PT Barito Pacific Tbk	33.182.900	1,065	1,100	36.501.190.000	Tingkat I/ Level I	13,00%
PT Keramik Indonesia Assosiasi Tbk	335.087.200	47	50	16.754.360.000	Tingkat I/ Level I	5,97%
PT Hotel Sahid Jaya International Tbk	4.477.000	3,350	2,600	11.640.200.000	Tingkat I/ Level I	4,15%
PT United Tractors Tbk	341.800	23,862	26,600	9.091.880.000	Tingkat I/ Level I	3,24%
PT MNC Land Tbk	78.700.000	105	106	8.342.200.000	Tingkat I/ Level I	2,97%
PT Trisula International Tbk	30.022.600	150	208	6.244.700.800	Tingkat I/ Level I	2,22%
PT Solusi Sinergi Digital Tbk	9.240.000	530	660	6.098.400.000	Tingkat I/ Level I	2,17%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.000.000	3,224	3,310	3.310.000.000	Tingkat I/ Level I	1,18%
PT Perdana Gapuraprima Tbk	28.416.000	45	75	2.131.200.000	Tingkat I/ Level I	0,76%
PT Capitaline Investment Tbk	34.000.000	50	50	1.700.000.000	Tingkat I/ Level I	0,61%
PT Darma Henwa Tbk	8.000.000	50	50	400.000.000	Tingkat I/ Level I	0,14%
Waran/Warrants						
PT Waran Seri I Solusi Sinergi Digital Tbk	36.960.000	139	212	7.835.520.000	Tingkat I/ Level I	2,80%
Total/Total	973.078.700			280.671.469.100		100,00

6. KAS

Pada tanggal 31 Desember 2020, akun ini seluruhnya merupakan rekening giro dalam mata uang rupiah yang ditempatkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

6. CASH IN BANK

As of December 31, 2020, this accounts is entirely current accounts in rupiah currency placed at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

7. PIUTANG PENJUALAN EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2020, akun ini seluruhnya merupakan piutang penjualan efek ekuitas.

7. SECURITIES SALES RECEIVABLE

As of December 31, 2020, this account is entirely securities sales receivable.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang penjualan efek pada akhir periode, Reksa Dana berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

Based on a review of the condition of the securities sales receivable account at the end of the period, the Mutual Fund believes that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no allowance for impairment.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini seluruhnya merupakan pembelian efek ekuitas yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020.

8. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

This account represents purchases of equity securities that have not been settled until December 31, 2020.

9. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	2020
Pajak penghasilan:	
Pasal 23	25.368.806
Pasal 29	101.581.975
Total	126.950.781

9. TAXATION

a. Taxes Payable

*Income tax:
Article 23
Article 29
Total*

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

b. Income Tax Expense

The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before tax expense according to the operating statements and the increase in net assets from taxable operating activities for the period and year ended on the December 31, 2020 are as follows:

	2020
Laba sebelum pajak	36.611.517.143
Koreksi positif (negatif) :	
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	(11.379.347.855)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	(29.415.340.724)
Beban investasi	5.407.515.336
Taksiran laba kena pajak	1.224.343.900

*Profit before tax
Positive (negative) correction :
Realized gain on investment
Unrealized gain on investment
Investment expenses
Estimated taxable profit*

Perhitungan taksiran utang pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The calculation of estimated income tax payable for the period ended December 31, 2020 is as follows:

	2020
Taksiran laba kena pajak - dibulatkan	1.224.343.000
Taksiran pajak penghasilan kini	269.355.460
Dikurangi: pajak penghasilan dibayar di muka	
Pasal 23	167.773.485
Utang pajak penghasilan 29	101.581.975

*Estimated taxable profit - rounded
Estimated current income tax
Less: prepaid income tax
Article 23
Income tax payable 29*

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak Penghasilan (lanjutan)

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perpu") Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Melalui peraturan - peraturan tersebut, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021; dan
- Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan selanjutnya.

Insentif Pajak

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 86/PMK.03/2020 mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PMK No. 110/PMK.03/2020 yang berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2020 untuk periode insentif yang berakhir di Desember 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, pajak yang diberikan insentif adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Pengembalian Pajak Dividen

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 dan surat yang kami terima dari Direktorat Jenderal Pajak nomor S-13/PJ.03/2020 tertanggal 30 Desember 2020 bahwa dividen yang dikembalikan dari objek pajak adalah badan dalam negeri sehingga pada masa transisi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 sampai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") maka tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan ("PPh") oleh pemotong pajak tanpa perlu Surat Keterangan Bebas ("SKB"). Bagi Reksa Dana yang telah mendistribusikan dividen dengan tanggal setelah 2 November 2020 dan sebelum 4 Januari 2021, maka Reksa Dana tersebut dapat melaksanakan pengembalian Pajak (Tax Quick Refund) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan mekanisme dan batas waktu yang telah diinformasikan oleh KSEI kepada masing-masing Reksa Dana melalui surat elektronik (email).

9. TAXATION (continued)

c. Changes in Tax Rates and Income Tax Incentives (continued)

Decrease in Income Tax Rates for Domestic Corporate Taxpayers

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law ("Perpu") of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which became Law No. 2 of 2020, as well as Implementing Government Regulation ("PP") No. 30 of 2020 concerning Reduction of Income Tax Rates for Domestic Companies Taxpayers and effective since June 19, 2020. Through these regulations, the Government issued some new policies which, among others, related to the change in the corporate income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments as follows:

- Corporate income tax rate of 22% effective for 2020 and 2021 fiscal years; and
- Corporate income tax rate of 20% effective for 2022 fiscal year and onwards.

Tax Incentives

In July 16, 2020, the Government of the Republic of Indonesia through the Minister of Finance issued Regulation of the Minister of Finance ("PMK") No.86/PMK.03/2020 regarding tax incentives for taxpayers affected by Covid-19 as last amended by PMK No.110/PMK.03/2020 which effective from August 14, 2020 for the incentive period ending in December 2020. Based on the regulation, the tax that is given incentives is Income Tax Article 21, Final Income Tax based on PP. 23 of 2018, import Income Tax Article 22, installments of Income Tax Article 25 and Value Added Tax.

d. Tax Quick Refund of Dividend Tax

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation Article 4 paragraph (3) letter f number 1 and the letter we received from the Directorate General of Taxes number S-13/PJ.03/2020 dated December 30, 2020, that dividends are exempted of the tax object is a domestic entity so that during the transitional period since the enactment of Law Number 11 of 2020 until the issuance of the Minister of Finance Regulation ("PMK"), there is no withholding of Income Tax ("PPh") by the withholding tax without the need for an Free Certificate. ("SKB"). For the Mutual Fund that have distributed dividends with a date after November 2, 2020 and before January 4, 2021, the Mutual Fund can carry out Tax Quick Refunds for Domestic Corporate Taxpayers through PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") with a mechanism and the time limit which has been informed by KSEI to each the Mutual Fund by electronic mail (email).

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pengembalian Pajak Dividen (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana tidak memiliki dana pengembalian pajak dividen.

10. UTANG PEMBELIAN INVESTASI

Pada tanggal 31 Desember 2020, akun ini seluruhnya merupakan penjualan efek ekuitas yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020.

11. UTANG LAIN-LAIN

	<u>2020</u>
<i>Pending redemption</i>	1.119.589.314
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14 dan 18)	715.402.063
Jasa <i>redemption</i>	599.936.929
Pending <i>subscription</i>	505.000.000
Jasa kustodian (Catatan 15)	29.146.010
Jasa profesional	24.200.000
Jasa subscription	507.331
Jasa s-invest	437.024
Total	<u>2.994.218.671</u>

12. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2020, unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor pihak ketiga masing-masing sebanyak 273.013.509 unit penyertaan.

13. PENDAPATAN INVESTASI

	<u>2020</u>
Dividen	1.118.489.900
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	11.379.347.855
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	29.415.340.724
Total	<u>41.913.178.479</u>

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Henan Putihrai Asset Management, pihak berelasi, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 5% per tahun dari nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun utang lain-lain (Catatan 11).

9. TAXATION (continued)

d. Tax Quick Refund of Dividend Tax (continued)

As of December 31, 2020, the Mutual Fund has no dividend tax quick refund.

10. PAYABLE FOR PURCHASE OF INVESTMENT

As of December 31, 2020, this account represents sales of equity securities that have not been settled until December 31, 2020.

11. OTHER PAYABLES

	<u>2020</u>
<i>pending redemption</i>	1.119.589.314
Investment management services (Notes 14 and 18)	715.402.063
<i>Redemption fee</i>	599.936.929
<i>Pending subscription</i>	505.000.000
Custodian services (Note 15)	29.146.010
<i>Professional fee</i>	24.200.000
<i>Subscription fee</i>	507.331
<i>S-invest fee</i>	437.024
Total	<u>2.994.218.671</u>

12. OUTSTANDING UNIT HOLDERS

As of December 31, 2020, all of the outstanding unit holders were owned by a third party investors amounted to 273,013,509 units.

13. INVESTMENT REVENUE

	<u>2020</u>
Dividend	1.118.489.900
Net realized gain on investment	11.379.347.855
Net unrealized gain on investment	29.415.340.724
Total	<u>41.913.178.479</u>

14. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account is an expense paid to PT Henan Putihrai Asset Management, a related party, as the Investment Manager at a maximum of 5% per year of the net asset value attributable to unit holders based on 365/366 days and paid monthly on a daily basis. The remuneration is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management expenses are recorded in the other payable account (Note 11).

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,12% per tahun dari nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, untuk periode sejak tanggal 12 Februari 2020 (Tanggal Penawaran) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, beban kustodian yang dikenakan sebesar 0,12%. Beban yang belum dibayar dicatat pada akun utang lain-lain (Catatan 11).

15. CUSTODIAN EXPENSES

Custodian expenses represent administrative management expenses and fees for custodian services for the Mutual Fund's assets PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as a Custodian Bank at a maximum of 0,12% per annum of the net asset value attributable to unit holders based on 365/366 days and to be paid monthly on a daily basis. The provision of benefits is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank, for the period from February 12, 2020 (Offering Date) to December 31 2020, the custodian fee is 0.12%. Unpaid expenses are recorded in other payables (Note 11).

16. BEBAN LAIN-LAIN

16. OTHER EXPENSES

	<u>2020</u>	
Jasa profesional	24.200.000	Professional fee
Jasa transaksi	6.511.101	Transaction fee
Jasa s-invest	2.064.040	S-invest fee
Jasa pelaporan	1.338.895	reporting fee
Materai	366.000	Stamp duty
Total	<u>34.480.036</u>	Total

17. BEBAN TRANSAKSI

Pada tanggal 31 Desember 2020, akun ini seluruhnya merupakan beban transaksi atas efek ekuitas.

17. TRANSACTION EXPENSES

As of December 31, 2020 this account represents transaction expenses from transaction of equity securities.

18. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini transaksi signifikan antara Reksa Dana dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak-pihak terkait:

18. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS

The following significant transactions between the Mutual Fund and its related parties took place at terms agreed between the parties concerned:

	<u>2020</u>	
Utang lain-lain (Catatan 11)		Other payables (Note 11)
PT Henan Putihrai Aset Management	715.402.063	PT Henan Putihrai Aset Management
Persentase terhadap total liabilitas	<u>3,51%</u>	Percentage of to total liabilities
	<u>2020</u>	
Beban pengelolaan investasi (Catatan 13)		Investment management expenses (Note 13)
PT Henan Putihrai Aset Management	3.911.404.592	PT Henan Putihrai Aset Management
Persentase terhadap total beban investasi	<u>72,00%</u>	Percentage of to total investment expense

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi / Related party	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Sifat Transaksi / Nature of Transaction
PT Henan Putihrai Aset Management	Manajer Investasi/ Investment Manager	Utang lain-lain dan beban pengelolaan investasi/ Other payables and investment management expenses

19. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek adalah pada efek ekuitas, kas, piutang bunga, piutang transaksi efek, utang lain-lain dan utang pembelian investasi sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Pada 31 Desember 2020, tidak terdapat liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

18. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

The nature of the relationships and transactions with related parties is as follows:

19. FINANCIAL INSTRUMENTS

As of December 31, 2020, the fair value of financial assets and liabilities that are not presented at fair value in the statement of financial position of the Mutual Fund, such as equity securities, cash in bank, interest receivable, securities transaction receivables, payable for purchase of investment and other payable are equal to or approximate to their value recorded because the transactions are short-term.

As of December 31, 2020, there was no financial liabilities at fair value. Financial assets measured at fair value are as follows:

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (eg prices) or indirectly (eg price derivations); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

2020					
	Tingkat I / Level I	Tingkat II / Level II	Tingkat III / Level III	Total / Total	
Aset					Assets
Portofolio efek	280.671.469.100	-	-	280.671.469.100	Securities portofolio

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko bagi hasil dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham dan obligasi, di mana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang.

Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Risiko Bagi Hasil

Risiko bagi hasil adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan bagi hasil pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko bagi hasil terutama terkait dengan portofolio efek ekuitas syariah.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, profit sharing risk and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk. The policies for the Investment Manager and the Mutual Fund Custodian Bank on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Managers and the Mutual Fund Custodian Bank do not allow derivative transactions for speculative purposes.

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for Mutual Funds:

a. Market Risk

Market price risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market prices. Portfolios classified as financial instruments for trading are stocks and bonds, where any change in the price of securities will affect the statement of profit and loss and other comprehensive income of the Mutual Fund. The purpose of management policy on price risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment. In this regard, the Investment Manager and the Mutual Fund Custodian Bank conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans.

Changes in the price of debt securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income. The Investment Manager and the Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact on the statements of profit or loss and other comprehensive income.

b. Profit Sharing Risk

Profit sharing risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected by changes in market revenue sharing. Mutual Fund that are exposed to profit sharing risk are mainly related to syariah equity securities portfolio.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang bunga. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek

Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya mencakup Bank, portofolio efek dan piutang bunga. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Reksa Dana tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

d. Risiko Likuidasi

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko di mana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in banks and interest receivables. The Mutual Fund Investment Manager manages risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. Investment Fund Managers also apply the principle of prudence in the selection of financial instruments and diversify their securities portfolios.

Credit risk arising from other financial assets includes cash in bank, debt securities and interest receivable. The maximum exposure to credit risk is the carrying amount of financial assets in the statement of financial position. Mutual Fund have no accepted guarantees related to this risk.

d. Liquidity Risk

Liquidity risk (funding risk) is the risk that a Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash funds in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK Mutual Funds. In addition, Mutual Fund also apply cash management that includes projections for several future periods, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

A summary of the liquidity difference (liquidation gap) between Mutual Fund financial assets and liabilities as at December 31, 2020 based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Risiko Likuidasi

d. Liquidity Risk

	2020				
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1 bulan - 1 tahun/ 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total / Total	
Aset Keuangan					Financial Assets
Portofolio efek	280.671.469.100	-	-	280.671.469.100	Securities portfolio
Bank	13.876.926.031	-	-	13.876.926.031	Cash in bank
Piutang bunga	7.270.784.755	-	-	7.270.784.755	Interest receivable
Piutang transaksi efek	1.006.116.037	-	-	1.006.116.037	Securities transaction receivables
Sub-total	<u>302.825.295.923</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>302.825.295.923</u>	Sub-total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang lain-lain	2.994.218.671	-	-	2.994.218.671	Other payable
Utang pembelian investasi	17.274.884.568	-	-	17.274.884.568	Payable for purchase of investment
Sub-total	<u>20.269.103.239</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20.269.103.239</u>	Sub-total
Selisih Likuidasi	<u>282.556.192.684</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>282.556.192.684</u>	Liquidation gap

21. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

21. INFORMATION ABOUT MUTUAL FUND

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk periode sejak tanggal 12 Januari 2020 (Tanggal Penawaran) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020:

The following is an overview of Mutual Fund financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP.99/PM/1996 dated May 28, 1996 for the period from January 12, 2020 (Offering Date) until December 31, 2020:

	2020	
Jumlah hasil investasi	3,55%	Total return on investment
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,45%	Return on investment after calculating marketing expenses
Beban investasi	3,85%	Investment expenses
Perputaran portofolio	3,31	Portfolio turnaround
Persentase penghasilan kena pajak	0,01%	Percentage of taxable income

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of Mutual Funds. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- Perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

22. INFORMASI SEGMENT

Laporan Posisi Keuangan	2020			Statement of Financial Position
	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak dialokasikan/ Not allocated	Total/ Total	
Aset	288.948.369.892	13.876.926.031	302.825.295.923	Assets
Liabilitas	17.274.884.568	3.121.169.452	20.396.054.020	Liabilities

**21. INFORMATION ABOUT MUTUAL FUND
(continued)**

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of a Mutual Fund", the brief financial summary above is calculated as follows:

- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;
- The return on investment after calculating marketing expenses is the ratio between the increase in net asset value per unit participation in one year and the net asset value per investment unit at the beginning of the year after calculating the maximum marketing expense and maximum settlement expenses, in accordance with the prospectus, paid by the unit holder;
- Operating expenses are the ratio between operating expenses (investment expenses) in one year and the average net asset value in one year. Included in investment expenses are investment management expenses, custodian expenses, and other expenses excluding other tax expenses;
- Portfolio turnover (excluding money market instruments) is the comparison of the value of the portfolio purchases or sales in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and
- The taxable income percentage is calculated by dividing the income for one year which may be taxable to the unit holders with the net operating income excluding other tax expenses which are recorded under other expenses.

22. SEGMENT INFORMATION

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

23. SEGMENT INFORMATION (continued)

	Untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020 Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020 Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020/ For the periode from February 12, 2020 Until December 31, 2020 Effective Date January 20, 2020			Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak dialokasikan/ Not allocated	Total/ Total	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan investasi	41.913.178.479	-	41.913.178.479	Investment income
Beban investasi	-	(5.432.462.803)	(5.432.462.803)	Investment expenses
Pendapatan lain-lain		130.801.467	130.801.467	Other income
Laba sebelum pajak	41.913.178.479	(5.301.661.336)	36.611.517.143	Profit before tax
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak			(269.355.460)	Comprehensive income for the period net of tax
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan			36.342.161.683	Comprehensive income for the period

24. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

23. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Insentif Perpajakan

Tax Incentives

Pada tanggal 2 Februari 2021, Menteri Keuangan kembali memberikan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 pada berdasarkan PMK No. 9/PMK.03/2021 yang menggantikan PMK 110 tahun 2020 yang berakhir di Desember 2020. Jangka waktu efektif insentif ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 atau untuk masa pajak Januari hingga Juni 2021.

On February 2, 2021, the Minister of Finance again provided tax incentives for taxpayers affected by Covid-19 based on PMK No. 9/PMK.03/2021 which replaces PMK 110 of 2020 which ended in December 2020. The effective period of this incentive is valid until June 30, 2021 or for the tax period January to June 2021.

Undang-Undang Cipta Kerja

Job Creation Law

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021

Government Regulation No. 9 of 2021

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 9 Tahun 2021. Pada prinsipnya, PP ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum pengaturan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha serta mendukung percepatan implementasi kebijakan strategis di bidang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja.

On February 2, 2021, the Government of the Republic of Indonesia enacted Government Regulation ("PP") No. 9 of 2021. In principle, this Government Regulation has a purpose to provide a legal basis for regulating tax treatment to support ease of doing business and support the acceleration of the implementation of strategic policies in the taxation sector as stipulated in the Job Creation Law.

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Periode sejak Tanggal 12 Februari 2020
(Tanggal Penawaran)
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Tanggal Efektif 20 Januari 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH HPAM
EKUITAS SYARIAH BERKAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Period from February 12, 2020
(Offering Date)
Until December 31, 2020
Effective Date January 20, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Undang-Undang Cipta Kerja (lanjutan)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (lanjutan)

Ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi perlakuan perpajakan untuk:

- a) Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan antara lain pengaturan dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja;
- b) Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain pengaturan kedudukan nomor induk kependudukan dipersamakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli orang pribadi; dan
- c) Perlakuan perpajakan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain perubahan sanksi administratif dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan pada saat Pemeriksaan dari 50% (lima puluh persen) menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen), serta permintaan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.

Selanjutnya sebagai ketentuan lebih lanjut, pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 18/PMK.03/2021 mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

**23. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**


Job Creation Law (continued)

Government Regulation No. 9 of 2021 (continued)

The scope of the regulation in this PP includes tax treatment for:

- a) Tax Treatment of Income Tax, among others, the arrangement of dividends or other income exempted from the Income Tax object applies to those received or obtained by individual taxpayers and domestic entities since the enactment of the Job Creation Law;
- b) Tax Treatment of Value Added Tax or Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, among other things, the arrangement of the domicile identification number equal to the Taxpayer Identification Number in the framework of making a Tax Invoice and crediting Input Tax for an individual buyer Taxable Entrepreneur; and
- c) Tax Treatment of General Provisions and Tax Procedures, including changes in administrative sanctions in disclosing untruthful submission of Tax Returns during the Audit from 50% (fifty percent) to the interest rate based on the reference interest rate with a maximum period of 24 (twenty four) months, and the disclosure of the wrongdoing of the act from 150% (one hundred and fifty percent) to 100% (one hundred percent), as well as the request for termination of the Criminal Investigation in the Field of Taxation from a fine of 4 (four) times the amount of tax to 3 (three) times.

Furthermore, as a further provision, on February 17, 2021, the Government of the Republic of Indonesia has issued a Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 18/PMK.03/2021 regarding the Implementation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation in the Field of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures.



BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus ini. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah: (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (*in good fund*) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor

IV.D.2"), melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan

Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi jati diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
- b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum penjualan Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada hari pembelian tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah diterima dan disetujui kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelola Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelola investasi terpadu.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelola Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan.

12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : RD Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah
Nomor Rekening : 0671-01-000689.30.8
Bank : BRI Bursa Efek Jakarta

Pembayaran Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada angka 12.6. Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dikreditkan ke rekening atas nama HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampainya transaksi pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara lengkap.

12.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. PEMBELIAN BERKALA UNIT PENYERTAAN

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, dimana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen

pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.9. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.10. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. Prospektus ini hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KIK, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

13.4. SALDO KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/ditransfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada tanggal diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan

kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran Pembelian Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.7. HARGA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.8. PEMROSESAN PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelola investasi terpadu.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan secara lengkap.

13.9. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH adalah maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

13.11. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib diterbitkan dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

BAB XIV

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, kecuali reksa dana terproteksi.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan - persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini,

Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelola investasi terpadu.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH pada tanggal diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi. Jumlah tersebut termasuk juga penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come*

first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama adalah maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan, maka Pemegang Unit Penyertaan harus mengalihkan seluruh investasinya yang tersisa.

14.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan/ ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Peralihan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XV
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1. HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.
- 16.2. Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dibubarkan disertai dengan :
 - i. akta pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH telah memiliki dana kelolaan.
- 16.3. Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf b diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan rencana pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.4. Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf c diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.5. Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf d diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

- berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
- 16.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.9. Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.10. Dalam hal HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK.
- 16.11. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 16.12. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagai akibat pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.
- 16.13. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank-Kustodian untuk mengadministrasikan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagaimana dimaksud pada angka 16.13. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dengan pemberitahuan kepada OJK.


Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagaimana dimaksud pada angka 16.13. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta;
 - c. Akta Pembubaran dan Likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dari Notaris yang terdaftar di OJK
- 16.14. Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dengan pemberitahuan kepada OJK.
- 16.15. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH sebagaimana dimaksud dalam angka 16.13. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT
PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. dibawah ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. diatas tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya.
- 19.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



HP ASSET MANAGEMENT

PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Tamara Center Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Kav.24
Jakarta 12920
Telp. : (62-21) 520 6699
Fax. : (62-21) 520 6700

BANK KUSTODIAN



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Gedung BRI II, Lantai 30 Jl.
Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telepon : (021) 575 8131 / 575 2364
Faksimile: (021) 251 0316



HP ASSET MANAGEMENT